

SKRIPSI

**HAK ASUH ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA**



Diajukan oleh :

**OLGA SAPUTRI PURWANTO
NIM. 1910211220023**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**HAK ASUH ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN
OLEH ORANGTUA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK ASUH ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA**

Diajukan Oleh

OLGA SAPUTRI PURWANTO

NIM. 1910211220023

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa 27 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 3 Juli 2023
Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, SH., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK ASUH ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA**

Diajukan oleh

**OLGA SAPUTRI PURWANTO
NIM. 1910211220023**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 394 /UJIS .1 .II /SP /2023

Tanggal : **05 JUL 2023**

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Selasa, 27 Juni 2023


Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 971/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Olga Saputri Purwanto
NIM : 1910211220023
Tempat/Tgl.Lahir : Kotabaru, 05 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Hak Asuh Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Orangtua”.

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Olga Saputri Purwanto

NIM. 1910211220023

MOTO

Hormati segala yang hidup, hak-haknya, juga perasaannya.

-R.A. Kartini-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Skripsi ini kupersembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidupku, yang tak lain adalah ayahanda dan ibunda tercinta, yakni Bpk.Purwanto dan Ibu Jumiati. Karena keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mudah sehingga ananda bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tiada hentinya kalian berikan. Terimakasih karena senantiasa menemaniku dalam setiap langkah kehidupan.

Adik-adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku Bima Arya Syahputra Purwanto dan Zeanne Elmira Purwanto atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang selalu untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Olga Saputri Purwanto, Juni 2023. **HAK ASUH ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

Kekerasan Seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu dimana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun berasal dari berbagai kalangan, bahkan bisa orang terdekatnya seperti orang tua. Anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual dikarenakan anak selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Oleh karena itu pelaku yang merupakan orang tua kandungnya dapat dengan mudah untuk mengancam, memanipulasi, dan mendominasi korban. Kemampuan dari pelaku yang dapat menguasai korban dengan segala tipu dayanya membuat kekerasan seksual sulit dihindari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kekuasaan orangtua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang bersifat Preskriptif dengan tipe penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan sesuai permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya termasuk dalam kategori tindakan buruk. Sebagai orangtua, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak mereka. Oleh karena itu, sesuai aturan yang ada maka hak asuh orangtua atas anaknya dapat dicabut karena kekerasan seksual yang dilakukannya.
2. Pencabutan kekuasaan orangtua akan berdampak dalam beberapa hal, seperti orangtua tidak lagi memiliki hak dalam pengambilan

keputusan atas anaknya . Orangtua juga tak lagi berhak atas harta kekayaan anak. Kemudian juga tidak lagi dapat bertanggungjawab secara hukum atas anak, kecuali dalam hal nafkah anak. Pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah kepada anaknya, maka hak asuh ayah atas anak akan dicabut, ini bertujuan untuk menjauhkan anak dari pelaku yang melakukan kejahatan pada dirinya. Kemudian dalam hal ini hak asuh ibu tidak selalu dicabut, terutama jika ibu tidak terlibat dalam kekerasan seksual yang terjadi. Namun, jika dengan diasuh ibu menyebabkan anak berisiko, maka hak asuh ibu terhadap anak akan dicabut dan dialihkan kepada anggota keluarga lain ataupun lembaga pemerintah/masyarakat seperti panti asuhan.



Olga Saputri Purwanto, Juni 2023. **HAK ASUH ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kekuasaan orangtua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang bersifat Preskriptif dengan tipe penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan sesuai permasalahan penelitian.

Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa : **Pertama**, Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya termasuk dalam kategori tindakan buruk sehingga kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencabut kekuasaan orangtua. **Kedua**, terkait pencabutan kekuasaan orangtua, maka hal ini akan berdampak dalam beberapa hal, seperti orangtua tidak lagi memiliki hak dalam pengambilan keputusan atas anaknya . Orangtua juga tak lagi berhak atas harta kekayaan anak. Kemudian juga tidak lagi dapat bertanggungjawab secara hukum atas anak, kecuali dalam hal nafkah anak. Hal ini dikarenakan hak asuh atas anak dialihkan kepada pihak yang dipercaya dapat memberikan pengasuhan, tanggung jawab, serta dapat memberikan perawatan, pelayanan yang dapat memenuhi hak-hak anak secara umum.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kekuasaan Orangtua, Hak asuh Anak

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim,


Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Hak Asuh Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orangtua.” Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Rachmadi Usman S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat teman-teman semasa kecil Akbar, Adi, Anjas, Fathur, Reza, Rafly, Ridho, Ilham, Rapujah, Sofia dan Irma, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman semasa di Sekolah Menengah Atas Merlin, Olvi, Uci, Mutia, yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman sedari mahasiswa baru Risna, Sesa, Sherly, Maul, Wanda, dan Muna yang tentunya selalu menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan saat penulis membutuhkannya. Terimakasih telah memberikan warna selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Tak lupa juga kepada Muhammad Fauzi Al Rasyid yang senantiasa mendampingi penulis dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penulis.



Banjarmasin, Juni 2023

Penulis

Olga Saputri Purwanto

NIM. 1910211220023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hak Asuh Anak.....	16
1. Pengertian Hak Asuh Anak.....	16
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	16
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Dicaputnya Hak Asuh Anak....	18
B. Kekerasan Seksual Dalam Keluarga (<i>Intra Familial Abuse</i>).....	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Keluarga.....	21
2. Dasar Hukum Kekerasan Seksual Dalam Keluarga.....	22
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Keluarga.....	24
C. Hak dan Kewajiban Orangtua.....	26
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Orangtua.....	26
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Orangtua.....	26
3. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak.....	29
BAB III	
PEMBAHASAN.....	31

	A. Status Orangtua yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
	B. Akibat Hukum dari Pencabutan Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual	39
BAB IV	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	51

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Saatsblad Tahun 1987 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)